



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA TARO
NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 ;
 - b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan APB Desa Tahap Kedua Tahun 2022 ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Gianyar Nomor : 140/1881/ DPMD/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penyesuaian anggaran Covid-19 di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

2. Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Gianyar Nomor : 140/1878/ DPMD/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penurunan Kasus Covid-19 dan Penyesuaian anggaran Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2022 TAHAP KEDUA

Pasal 1

Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 4.208.660.500,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Delapan Juta Enam

Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 210.655.970,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.419.316.470,00 (Empat Milyard Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Beklas) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
	a. semula	Rp. 4.208.660.500,00
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 210.655.970,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 4.419.316.470,00
2.	Belanja Desa	
	a. semula	Rp. 4.242.184.300,00
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 210.655.970,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 4.452.840.270,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. (33.523.800,00)
3.	Pembiayaan Desa	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	
	a. semula	Rp. 92.294.948,00
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 92.294.948,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
	a. semula	Rp. 58.771.148,00
	b. bertambah/ (berkurang)	Rp.
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan Tahap Kedua(a - b)	Rp. 58.771.148,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.

Ditetapkan di : Taro


pada tanggal : 23 SEPTEMBER



Diundangkan : di Taro

pada tanggal : 23 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DESA TARO



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2022 NOMOR 5



PERBEKEL TARO

KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL TARO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahap Kedua Tahun 2022 ;
 - b. bahwa perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun 2022 lebih menekankan pada refocusing, pergeseran kegiatan dan atau kegiatan baru yang bersumber dari sisa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Perbekel Taro tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahap Kedua Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 819);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Gianyar Nomor : 140/ 1881/ DPMD/2022 Tanggal 5 September 2022 tentang Penyesuaian anggaran Covid-19 di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 140/ 1878/ DPMD/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penurunan Kasus Covid-19 dan Penyesuaian anggaran Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARO TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 . semula berjumlah Rp. 4.208.660.500,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp . 210.655.970,00 (Dua Ratus

Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.419.316.470,00 (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	
a.	Semula	Rp. 40.705.500,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.505.970,00</u>
	Jumlah PADesa setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 46.211.470,00
1.2.	Transfer	
a.	Semula	Rp. 4.167.955.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 205.150.000,00</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah	
	Perubahan Tahap Kedua	Rp. 4.373.105.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	
a.	Semula	Rp. 19.205.500,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.505.970,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	
	setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 24.711.470,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan Tahap Kedua	Rp 4.419.316.470,00
2.	Belanja Desa	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a.	Semula	Rp. 2.354.909.790,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 104.167.950,00</u>
	Jumlah setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 2.459.077.740,00
2.2.	Bidang Pembangunan	
a.	Semula	Rp. 475.501.960,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.312.050,00
	Jumlah setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 499.814.010,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a.	Semula	Rp. 354.085.550,00

b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.000,00)
	Jumlah setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 354.082.550,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a.	Semula	Rp. 458.600.500,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 82.178.970,00
	Jumlah setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 540.779.470,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a.	Semula	Rp. 599.086.500,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 599.086.500,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan Tahap Kedua	<u>Rp. 4.452.840.270,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. (33.523.800,00)
3.	Pembiayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 92.294.948,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan Tahap Kedua	Rp. 92.294.948,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 58.771.148,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 58.771.148,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan Tahap Kedua	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa Tahap Kedua yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel Taro ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Taro

Ditetapkan di : Taro
pada tanggal : 23 SEPTEMBER

2022 PERBEKEL TARO



Diundangkan di Taro
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2022
SEKRETARIS DESA TARO,



IMADE RUPA
(BERITA DESA TARO TAHUN 2022 NOMOR 4)

